



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kota Tanjungpinang yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa di Wilayah Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanganan yang serius untuk memberantasnya.
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka Penyelenggaraan Badan Narkotika Kota di Wilayah Kota Tanjungpinang harus segera dibentuk
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Badan Narkotika Kota Tanjungpinang dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3698);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA TANJUNGPINANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah P4GN di wilayah Kota Tanjungpinang
5. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungpinang
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota Tanjungpinang.
9. Ketua Badan Narkotika Kota adalah Ketua Badan Narkotika Kota Tanjungpinang
10. Anggota Badan Narkotika Kota adalah Anggota Badan Narkotika Kota Tanjungpinang.
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Ka Lakhar adalah Ka Lakhar Badan Narkotika Kota Tanjungpinang.
12. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar Kota adalah Lakhar Badan Narkotika Kota Tanjungpinang.
13. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja BNK.

BAB III BADAN NARKOTIKA KOTA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BNK adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional [BNN] di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi yang terkait di Pemerintah Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Instansi yang terkait di Pemerintah Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BNK terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Walikota;
- b. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan instansi terkait; dan
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan merangkap anggota BNK.

BAB IV
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Lakhar BNK adalah unsur pelaksana dan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan guna kelancaran tugas serta fungsi BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.

Pasal 8

- (1) Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas , Lakhar BNK menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi sekretariat BNK;
 - b. pengelolaan keuangan, umum ,kepegawaian dilingkungan Lakhar BNK;
 - c. perumusan kebijakan dibidang P4GN sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - e. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana P4GN, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - f. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain di bidang P4GN diserahkan oleh Ketua BNK.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. subbagian Perencanaan dan Program;
 2. subbagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Seksi, terdiri dari:
 1. seksi Pengendalian dan Pencegahan;
 2. seksi Penegakan Hukum;
 3. seksi Pengelolaan Terapi/ Rehabilitasi; dan
 4. seksi Pengembangan Jaringan dan Informasi.
- c. Satuan Tugas.

Pasal 10

- a. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, bukan merupakan jabatan Struktural maupun Fungsional tertentu dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

- b. Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud huruf a pada pasal 9 ditetapkan Badan Narkotika Kota yang anggotanya berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselon

Pasal 11

Bagian Pejabat dilingkungan BNK terdiri atas :

- a. Ka Lakhar BNK adalah Jabatan Eselon II.b;
- b. Sekretaris Lakhar BNK adalah Jabatan Eselon III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Ka Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Anggota Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Ka Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada BNK dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota dilakukan secara terpisah dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Pelaksana Harian BNK ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Ka Lakhar BNK dan Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Agustus 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd


Drs. H. GATOT WINOTO, MT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd